

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pengembangan Sistem Informasi pada Instansi Pemerintahan

¹ Adrianto Sugiarto Wiyono, S.Kom., M.Si.

² Diah Elita Hapsari, S.H., M.Hum.

³ Dr. Ing. Ir. Suhardi.

⁴ Ir. Cahyana Ahmadjayadi, M.A.

¹ Mahasiswa Magister Chief Information Officer Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung

¹ Staf Pengajar STMIK Mitra Karya Bekasi dan STMIK M.H. Thamrin Jakarta

² Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Riau

³ Staf Pengajar dan Pengelola Harian Program Magister Chief Information Officer Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung

⁴ Direktur Jenderal Aplikasi dan Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika.

rian_asw@yahoo.co.id
elitahapsari@yahoo.com
mr.suhardi@gmail.com
cahyana@depkominfo.go.id

Abstraksi

Keppres no. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak diatur secara eksplisit terutama tentang pengadaan jasa pengembangan sistem informasi. Tidak diaturnya hal tersebut bahkan hingga perubahan ketujuh menyebabkan kepastian hukum atas penanggung jawab keberhasilan proyek teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintahan menjadi kurang jelas di negara hukum ini. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam menyusun keppres tentang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan terutama dalam pengadaan jasa pengembangan sistem informasi.

Kata Kunci : Keppres, pengadaan barang dan jasa, instansi pemerintah, sistem informasi

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang semakin pesat didorong oleh kreativitas dan inovasi dari pengembangnya dan kebutuhan pengguna yang khusus atau spesifik. Dalam rangka pengembangan e-Pemerintahan atau *e-Government* yang biasa disingkat dengan e-Gov maka instansi-instansi pemerintahan pun berusaha mengembangkan sistem yang telah ada untuk diubah ke dalam bentuk yang terkomputerisasi. Sistem yang terkomputerisasi ini akan berbeda bagi setiap instansi pemerintahan karena pada setiap instansi pemerintahan memiliki ciri khas atau kebutuhan yang spesifik. Pengembangan sistem yang terkomputerisasi atau sistem informasi pada instansi pemerintahan

merupakan suatu bentuk pengadaan barang atau jasa dengan instansi pemerintah sebagai pengguna dan pengembang sistem informasi sebagai penyedia. Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah maka hal ini tentu saja akan mengacu kepada Keputusan Presiden no.80 tahun 2003 yang telah diubah sampai perubahan ketujuh.

Keppres no.80 tahun 2003 hingga perubahan ketujuh belum secara eksplisit membahas tentang pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan sistem informasi. Beberapa proyek pengadaan jasa pengembangan sistem informasi pada instansi pemerintahan terjadi kegagalan seperti Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI), Sistem Informasi Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI 1) dan berbagai proyek

pembuatan situs web pemerintahan daerah yang telah menghabiskan dana besar namun dengan kualitas situs web yang sederhana dan terkadang lambat untuk diakses. Penanggung jawab kegagalan ini masih memerlukan kejelasan lebih lanjut.

2. PEMBAHASAN

Berikut beberapa definisi tentang sistem informasi.

A physical process that supports an organization by collecting, processing, storing and analyzing data and disseminating information to achieve organizational goals (Turban, 2008).

A set of people, procedures, and resources that collects, transforms, and disseminates and information in an organization (O'Brien, 2005)

atau

A system that accepts data resources as input and process them into information products as output (O'Brien, 2005)

Menurut Jogiyanto (2005) sistem informasi memiliki 6 komponen yaitu input, output, model, basis data, teknologi, dan kontrol. Teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, termasuk teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi.

Pada Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keppres Nomor 80 tahun 2003 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran. Adapun jasa terdiri atas 3 jenis yaitu Jasa Pemborongan, Jasa Konsultasi, dan Jasa lainnya.

Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Jasa Konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.

Ada hasil pengembangan jasa sistem informasi pada instansi pemerintahan di Indonesia yang dinyatakan gagal menimbulkan pertanyaan mengapa kegagalan ini bisa terjadi dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kegagalan ini?

Meski belum diperoleh data tingkat kegagalan atas implementasi sistem informasi pada instansi pemerintahan di Indonesia namun mengacu dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan oleh berbagai perusahaan survei di luar negeri menunjukkan bahwa kegagalan proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi cukup tinggi.

Bentuk kegagalan adalah berupa kegagalan teknis dan kegagalan menurut persepsi pengguna. Kegagalan teknis yaitu sistem teknologi informasi tidak dapat berfungsi dengan baik seperti tidak terhubungnya suatu formulir dengan basis data. Kegagalan yang merupakan persepsi pengguna atas sistem teknologi informasi adalah tidak merasa nyamannya pengguna sehingga menyebabkan pengguna enggan menggunakan sistem teknologi informasi yang telah dikembangkan. Pengukuran kegagalan yang ditentukan berdasarkan persepsi dari penggunanya memiliki kelebihan yaitu secara alami mengintegrasikan berbagai aspek. Hal ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi adalah lebih pada aspek sumber daya manusia pengguna yang tidak bisa menerima implementasi sistem teknologi informasi.

3. PENUTUP

Kegagalan teknis merupakan tanggung jawab penuh dari pengembang sistem teknologi informasi.

Kegagalan atas dasar persepsi pengguna sistem teknologi informasi sebaiknya diminimalisasi dengan cara memberikan pelatihan sebelum terjadi penyerahterimaan sistem teknologi informasi dari pengembang kepada pengguna. Jika pengguna tidak mampu menyiapkan dana untuk menyelenggarakan pelatihan dan proyek pengembangan sistem teknologi informasi tetap dilanjutkan maka kegagalan implementasi sistem teknologi informasi akan menjadi tanggung jawab pengguna. Setelah diadakan pelatihan masih perlu dikaji kembali tentang kualitas pendidik pelatihan dan kualitas peserta pelatihan untuk menentukan penanggung jawab jika terjadi kegagalan. Misalnya jika pendidik pelatihan tidak memiliki pengetahuan sistem teknologi informasi yang memadai atau memiliki kemampuan dalam mendidik maka tanggung jawab akan berada pada pengembang sedangkan jika peserta yang dikirimkan untuk pelatihan tidak atau kurang mampu, misalkan yang telah berumur lebih dari 50 tahun dan tidak memiliki latar belakang yang berkaitan sistem teknologi informasi dikirim untuk mengikuti pelatihan di bidang jaringan

komputer maka penanggung jawab kegagalan adalah pengguna sistem teknologi informasi.

Hal ini perlu diatur secara eksplisit pada Keppres maupun Perpres tentang pengadaan barang/jasa bidang teknologi informasi agar meningkatkan kualitas sistem teknologi informasi baik pengembang maupun penggunaannya sehingga penghematan negara dapat terjadi.

4. Daftar Pustaka

- [1]. Anonim., “Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah”.
- [2]. Anonim., “Peraturan Presiden No. 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden No.80 tahun 2003”.
- [3]. Jogiyanto H.M., (2005), “Sistem Teknologi Informasi, Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan”, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [4]. Jogiyanto H.M., (2007), “Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi”, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [5]. Johannes Gunawan., (1987), “Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak”, Padjajaran, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat No.3-4, jilid XVII, PT.Alumni, Bandung.
- [6]. O’Brien, James., (2005), “Introduction to Information System”, McGraww-Hill.
- [7]. R. Wirjono Prodjodikoro., (2000), “Asas-asas Hukum Perjanjian”, Mandar Maju, Bandung.